



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4534/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/11 Mei 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4534/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 27 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 837,96,VII,2007 tanggal 22 Juli 2007.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** bertempat tinggal di Bukit Asri Ciomas Indah Blok D 13 No. 22 Ciomas Bogor selama 12 (dua belas) tahun dan selama pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

- 2.1. Arkha Pria Syalova lahir tanggal 08 Januari 2009
- 2.2. Devanka Lelaki Syalova lahir tanggal 11 Nopember 2014
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** dalam keadaan rukun, namun sejak kelahiran putra kedua kami ketentraman rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah, yaitu antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Agustus tahun 2018 yang penyebabnya antara lain : **Tergugat** tidak menghargai **Penggugat** sebagai istri yang bekerja dan membiayai kebutuhan rumah tangga (berbicara tidak santun dan bersikap tidak baik), dimana **Penggugat** pun tidak dapat menafkahi istri sebagaimana kewajibannya, selalu berulang mencurigai **Penggugat** dengan rekan kerja di kantor.
4. Bahwa dengan terus terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu hingga **Tergugat** mengeluarkan kata “ kata yang menyakitkan dan sumpah serapah kepada **Penggugat** yang membuat **Tergugat** tersakiti secara lahir bathin.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada bulan Juni tahun 2019, **Penggugat** dan **Tergugat** telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena **Tergugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini **Tergugat** bertempat tinggal di Jl. Sindang Barang Pengkolan No. 12 Rt 03 Rw 04 Bogor dan selama itu tidak ada hubungan lagi dan tidak memberikan nafkah (materi) kepada kedua putra kami.
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** namun tidak berhasil, bahkan **Tergugat** mengucapkan Talak 1 (satu) kepada **Penggugat** disaksikan oleh kedua keluarga pada tanggal 14 Juli 2019.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan **Penggugat** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

9. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bedasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Subsidiar :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh Adil, S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Benar
2. Benar
3. Saya selalu menghargai istri saya dalam bekerja, namun berulang saya selalu Bilang terhadap penggugat, bahwa seorang istri itu bekerja hanya untuk membantu kebutuhan saja bukan sebagai tulang punggung jangan terlalu berambisi karena tugas istri adalah memberikan perhatian kepada anak2nya , pernah dahulu saya menyuruh beliau untuk berhenti kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat merasa keberatan karena dia ga bisa kalau tidak bekerja,kira kira pada waktu anak pertama jatah cuti penggugat selama 3 bln karena penggugat merasa tidak betah di rumah cuti hanya di ambil selama 2 bln saja,saya hargai keputusan pegugat majlis hakim yang terhormat

Salah kalau saya di bilang tidak menfkahi istri saya karena ada kesepakatan Saya hams membayar kewajiban saya sebagai suami

Biaya biaya yang mesti saya keluarkan:

Mobil brio : Rp 3.500.000

Ojeg motor : Rp400.000

Ustad : RP150.000

Keamanan :Rp150.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bibi : RP850.000 total Rp 5.050.000 lum termasuk kebutuhan rumah dll. Gaji saya majalis hakim terhormat hanya Rp 2.2 juta rupiah apakah saya tidak menfkahi,emang saya tidak memberikan uang langsung terhadap penggugat karena beberapa kali penggugat sering menolak atm yang saya berikan dan sering menolak uang yang saya berikan terhadap beliau dengan alibi beliau bahwa uang yang saya berikan pasti akan habis bayar bayar hutang beliau selalu bilang percuma tok nanti bayar hutang juga.

Bukan mencurigai tp saya selalu mengingatkan beliau selalu berhati2 di tempat kerja,dan saya kadang curiga

-pertama, saya pernah makan bersama rekan pegugat di salah satu warung taman beliau menceritakan bahwa salah satu temennya itu berpacaran dengan rekan kerja yang sudah bersuami (bernama mira dan kris,akhirnya kris meninggal dunia beliau mira menikah lagi dengan rekan kerja bernama yohanes)

-kedua rekan kerja beliau bercerai dan berpacaran dengan sesama temen kntr beliau dan akhirnya penggugat pernah di labrak di karenakan membocorkan rahasia temenny sendiri (sandra dengan teman kntrnya)

-Ketiga saya pernah baca wa beliau pada saat dinas,mereka saling wa pada saat berdinas di luar kota berbeda kamar,sampai sampai mereka membahas masalah linggeri yang di pakai penggugat(saya pernah tegur penggugat,antara sadit dan penggugat)

-keempat masalah wa dengan khadafi,ini puncak masalah dan menurut saya semua alibi yang dia ajukan untuk menggugat cerai saya adalah hanya alasan belaka,pggugat pernah bilang ke saya kita bahas dengan orang tua saya tapi jangan bilang masalah orang ketiga karena merupakan aib buat dirinya,

Ada bukti sms and chat antara penggugat dan khadafi

Ada bukti chat saya dengan Selingkuhan khadafi yang ternyata PL (Septi) beliau sangat kooperatif karena beliau pernah di bohongi ternyata khadafi itu sudah beristri dan punya anak 2 yang baru lahir,septi juga yang menyuruh saya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi istri khadafi agar mereka berpisah dan mereka segera mengakhiri hub terlalarang mereka.

Ada Bukti chat saya dengan istri khadafi dan ternyata istri khadafi tinggal di tangerang bersama kedua orang anaknya, sedangkan khadafi tinggal di balikpapan megontrak, alhamdulillah sekarang istrinya berterima kasih saya, sekarang istri khadafi tinggal bersama suaminya di balikpapan. ada bukti juga istri khadafi menanyakan alamat tinggal saya di karenakan penggugat di tip tidak di angkat dan di block tip istri khadafi oleh penggugat, saya bilang ke penggugat mengenai hal tersebut di saat idhul adha penggugat marah sama saya karena saya memberikan alamat kepadanya.

4. BENAR, majlis hakim yang terhormat, Saya mengucapkan" demi allah saya tidak terima dunia akherat seandainya ada pihak ketiga, gimana hati suami tidak tersakiti majlis hakim klu serangkaian alasan alasan yg dia ungkapkan tidak masuk akal bagi saya, di karenakan beliau selalu minta pisah cerai tanpa alasan ga masuk akal dan bisa saya terima.
5. Salah, Saya hanya tidak membayar cicilan mobil sebesar 3.5 juta, mengenai kebutuhan yang lain tetap saya jalankan, seperti ojek anak saya, dl, boleh di tanya pembantu rumah tangga saya apakah saya membeli susu, pampers atau makan untuk makan anak saya, karena saya rutin tiap minggu belanja untuk kebutuhan mereka, sampai sampai bibi pernah bilang binggung klu tdkada saya kebutuhan makan merka gimana, karena penggugat terlalu sibuk dengan karir nya sampai2 saya pernah bilang terhadap beliau kalau makan enak ingat ingat anaknya, sampai sering beberapa kali klu saya tidak mengunjungi anak saya mereka hanya makan indomie satu di bagi 3 orang, boleh di tanya bibi saya sebagai saksi...
6. BENAR, Saya terima kalau alasan dia sudah tidak butuh saya lagi, kalau saya tidak bisa menaungi dia lagi silahkan, kalau dia merasa ada laki laki lain yang anggap dia baik, atau penggugat ingin memasukan pendapat keluarganya dalam rumah tangga saya sehingga kedudukan saya sudah tidak di anggap lagi saya terima alasan dia berpisah dengan saya.

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 4534/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Benar, dikarenakan penggugat sering bilang Ceraikan saya Ceraikan saya berulang ulang,sampai saya di bilang tidak punya apa2 dan semua yg saya pakai pemberian dia,saya bilang talak 1 sebagai peringatan sama penggugat tp saya sudah beberapa kali juga bilang rujuk di karenakan banyak pertimbangan termasuk anak saya,sampai saya bilang saya siap apapun persyaratan dari penggugat,pas saya mau bawa keluarga saya untuk datang ke rumah penggugat ternyata penggugat melayangkan surat cerai ke pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis selengkapny sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis selengkapny sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 837,96,VII,2007 bertanggal 22 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bogor Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu Penggugat;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 4534/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
 - telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2018, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Penggugat yang bekerja dan membiayai kebutuhan rumah tangga, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi, Tergugat sering cemburu, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat telah mentalak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih Juni 2019;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Bapak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon
 - telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Agustus 2018, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Penggugat yang bekerja dan membiayai kebutuhan rumah tangga, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi, Tergugat sering cemburu, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat telah mentalak Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih Juni 2019;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 4534/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 837,96,VII,2007, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bogor Selatan tanggal 22 Juli 2007, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 4534/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh Adil, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, bicara tidak santun dan sikapnya tidak baik, Penggugat yang bekerja dan membiayai kebutuhan rumah tangga, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi, Tergugat sering cemburu, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat telah mentalak Penggugat dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2019 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Tergugat di dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya, akan tetapi kemudian Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim, oleh karena Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dapat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap tersebut disebut *referte* (*referte aan het oordeel des rechter*).

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 4534/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referte adalah jawaban dari pihak Tergugat yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Tergugat tidak membantah dan tidak pula membenarkan gugatan, Tergugat memohon keadilan kepada Majelis Hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa *referte* ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan, sedangkan sangkalan bantahan (*verweer*) dapat berupa tangkisan (eksepsi) atau sangkalan. Tangkisan belum menyangkut pokok perkara, sedangkan sangkalan telah berhubungan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Di samping *referte* dan sangkalan, jawaban Tergugat juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (pengakuan murni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh berkaitan dengan sikap Tergugat tersebut yang berbunyi:

artinya "tidak bisa dinisbahkan/dianggap kepada orang yang diam pernyataan apapun, akan tetapi diamnya seseorang dalam kondisi dibutuhkannya suatu penjelasan adalah persetujuan/pernyataan". Kaidah fiqh ini jika diterapkan terhadap sikap Tergugat yang tidak membantah dan tidak membenarkan atau berdiam diri dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat sikap Tergugat tersebut termasuk kepada pengakuan diam-diam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah *referte* dan dimaknai sebagai pengakuan diam-diam, akan tetapi yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu rosmita binti harun dan Asrial Bin A PAnjang, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketegangan antara saksi-saksi

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 4534/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Penggugat yang bekerja dan membiayai kebutuhan rumah tangga, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi, Tergugat sering cemburu, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat telah mentalak Penggugat dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2019, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 4534/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 4534/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Maulud 1441 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 280.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,-</u> |

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 4534/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 396.000,-
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 4534/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)